



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1429, 2019

KEMENHUB. Spesifikasi Teknis. Kereta Api.
Kecepatan Tinggi. Standar.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA API KECEPATAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA API KECEPATAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
2. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
3. Kereta Api Kecepatan Tinggi adalah Kereta Api yang mempunyai kecepatan lebih dari 200 km/jam.

4. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
5. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi.
6. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi.
7. Konstruksi dan Komponen adalah hasil rancang bangun gabungan bahan atau material dan bagian-bagian utama yang membentuk kesatuan kereta.
8. Peralatan Penunjang adalah alat yang digunakan untuk tujuan tertentu berfungsi sebagai penunjang operasional perjalanan Kereta Api Kecepatan Tinggi.
9. Perlengkapan Penunjang adalah alat kelengkapan yang digunakan untuk tujuan tertentu berfungsi sebagai pelengkap pelayanan pada Kereta Api Kecepatan Tinggi.
10. Peralatan Keselamatan adalah suatu perlengkapan atau alat yang digunakan untuk keperluan darurat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugasnya dan tanggung jawab di bidang Perkeretaapian.

BAB II

JENIS KERETA API KECEPATAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Kereta Api Kecepatan Tinggi berdasarkan distribusi tenaga penggeraknya terdiri dari:
 - a. Kereta Api Kecepatan Tinggi dengan tenaga penggerak terpusat; dan
 - b. Kereta Api Kecepatan Tinggi dengan tenaga penggerak terdistribusi.

- (2) Kereta Api Kecepatan Tinggi dengan penggerak terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan Kereta Api Kecepatan Tinggi yang memiliki peralatan penggerak dan penerus daya yang terpusat pada kereta di tiap ujung rangkaian Kereta Api.
- (3) Kereta Api Kecepatan Tinggi dengan penggerak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Kereta Api Kecepatan Tinggi yang memiliki peralatan penggerak dan penerus daya yang diposisikan secara terpisah di beberapa kereta pada rangkaian Kereta Api.

Pasal 3

Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sumber tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber pembangkit listrik dari luar Kereta Api Kecepatan Tinggi.

Pasal 4

Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirancang untuk beroperasi pada prasarana Perkeretaapian yang dibangun secara khusus untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pengoperasian Kereta Api Kecepatan Tinggi.

BAB III

PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap pengadaan Kereta Api Kecepatan Tinggi harus memenuhi Spesifikasi Teknis yang didasarkan pada:
 - a. Persyaratan Teknis dan standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi;
 - b. Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi;
 - c. kebutuhan operasional;
 - d. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. pengutamakan produksi dalam negeri.

- (2) Persyaratan teknis dan standar spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Spesifikasi Teknis prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan geometri Jalan Rel, terdiri atas:
 - 1. lebar;
 - 2. pelebaran;
 - 3. peninggian;
 - 4. kelandaian; dan
 - 5. lengkungan jalan rel;
 - b. beban gandar;
 - c. ruang bebas dan ruang bangun prasarana;
 - d. kelengkungan Jalan Rel; dan
 - e. desain terowongan.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. kecepatan maksimum;
 - b. kapasitas penumpang;
 - c. percepatan dan perlambatan; dan
 - d. kenyamanan berkendara.
- (5) Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebisingan; dan
 - b. getaran.
- (6) Pengutamaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan Kereta Api Kecepatan Tinggi yang diproduksi di dalam negeri mengutamakan material dan komponen yang telah memenuhi ketentuan standar nasional indonesia atau standar Perkeretaapian; dan
 - b. pengadaan Kereta Api Kecepatan Tinggi yang dibuat di luar negeri harus memenuhi standar internasional.